

# MANUAL PROSEDUR

## PROSEDUR PENYUSUNAN KURIKULUM

<b>No Dokumen</b>	<b>: MP-GKM-MMPP-SPs-6-09</b>
<b>Tanggal Terbit Edisi</b>	<b>: 25 September 2018</b>
<b>Status Revisi</b>	<b>: 03</b>
<b>Direvisi Oleh</b>	<b>: Tim GKM Program Studi Magister Manajemen Properti dan Penilaian</b>
<b>Diperiksa dan Disetujui:</b>	<b>Tim UMM Universitas Sumatera Utara</b>
<b>Disahkan Oleh</b>	<b>: Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S Direktur SPs USU</b>



**GUGUS (JAMINAN/KENDALI) MUTU**

**Program Studi Magister Manajemen Properti dan Penilaian  
Sekolah Pascasarjana  
Universitas Sumatera Utara  
September 2018**



**PROGRAM STUDI  
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR  
PENYUSUNAN KURIKULUM**

No. Dokumen  
Revisi  
Tanggal Terbit  
Halaman

: MP-GKM-MMPP-SPs-6-09  
: 03  
: 25 September 2018  
: 1 Dari 11

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI .....	1
TIM PENYUSUN .....	2
DAFTAR DISTRIBUSI.....	3
CATATAN PERUBAHAN PROSEDUR PENYUSUNAN KURIKULUM.....	4
TUJUAN.....	5
RUANG LINGKUP .....	5
DEFINISI.....	5
REFERENSI.....	5
KETENTUAN UMUM.....	6
TUJUAN PENYUSUNAN KURIKULUM.....	6
PERSYARATAN.....	7
TATACARA PELAKSANAAN.....	8
LAMPIRAN .....	9



**PROGRAM STUDI  
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR  
PENYUSUNAN KURIKULUM**

No. Dokumen : MP-GKM-SPs-MMPP-2-2-19  
Revisi : 02  
Tanggal Terbit : 25 September 2018  
Halaman : 2 Dari 12

**DOKUMEN MANUAL PROSEDUR PENYUSUNAN KURIKULUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**TIM PENYUSUN**

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh	1. Dr. Khaira Amalia F, SE, Ak, MBA, CA	Ketua		20/9-2018
	2. Dr. Elisabet Siahaan, SE, M.Ec	Anggota		20/9-2018
	3. Yusman, SH	Anggota		20/9-2018
Disahkan Oleh	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
	Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S	Direktur SPs USU		20/9-2018



**PROGRAM STUDI  
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR  
PENYUSUNAN KURIKULUM**

No. Dokumen : MP-GKM-SPs-MMPP-2-2-19  
Revisi : 02  
Tanggal Terbit : 25 September 2018  
Halaman : 3 Dari 12

**DAFTAR DISTRIBUSI**

No.	Penerima	Personil	Tanda tangan	Tanggal
1	Direksi SPs USU	Direktur SPs USU		20/9 - 2018
		Wadir-I SPs USU		20/9 - 2018
		Wadir-II SPs USU		20/9 - 2018
2	Biro SPs	KTU		20/9 - 2018
3				





**PROGRAM STUDI  
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR  
PENYUSUNAN KURIKULUM**

No. Dokumen	:	MP-GKM-MMPP-SPs-6-09
Revisi	:	03
Tanggal Terbit	:	25 September 2018
Halaman	:	5 Dari 11

## 1. TUJUAN

Prosedur penyusunan kurikulum disiapkan untuk memberi penjelasan kepada mahasiswa, pegawai administrasi dan dosen dilingkungan Sekolah Pascasarjana USU tentang tata cara pelaksanaan kegiatan prosedur penyusunan kurikulum.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai petunjuk dalam persiapan dan pelaksanaan prosedur penyusunan kurikulum yang meliputi:

- Tujuan dan persyaratan perubahan kurikulum
- Pelaksanaan

## 3. DEFINISI

- 3.1 Kurikulum : Instrumen yang berisi mata kuliah selama proses perkuliahan dengan jumlah SKS tertentu.
- 3.2 Perubahan Kurikulum : Kurikulum SPs diatur secara tersendiri untuk setiap program studi yang ada dan ditetapkan oleh SK Rektor

## 4. REFERENSI

- 4.1 Reraturan Rektor No. 6 Tahun 2017
- 4.2 Surat Edaran Ristekdikti No. 255 /B/SE/VIII/2016 tentang penyusunan kurikulum
- 4.3 Manual Mutu SPs USU 2017
- 4.4 Renstra SPs USU Tahun 2015-2019
- 4.5 Manual Mutu MMPP USU 2017
- 4.6 Buku Panduan Sekolah Pascasarjana USU 2017



**PROGRAM STUDI  
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR  
PENYUSUNAN KURIKULUM**

No. Dokumen	:	MP-GKM-MMPP-SPs-6-09
Revisi	:	03
Tanggal Terbit	:	25 September 2018
Halaman	:	6 Dari 11

## 5. KETENTUAN UMUM

- Kurikulum pendidikan pada jenjang S2 dan S3 di lingkungan SPs merupakan kurikulum yang disusun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan stakeholders berdasarkan visi, misi, sasaran dan tujuan program studi di lingkungan SPs.
- Mutu kurikulum dapat dilihat dari kesesuaian muatan (isi) nya dengan kebutuhan pelanggan Perguruan Tinggi, khususnya pelanggan primer dan tersier. Kompetensi yang terkandung dalam kurikulum dan bobot (SKS) yang diperhitungkan dengan waktu adalah merupakan sifat pokok mutu kurikulum yang harus diperhatikan dengan seteliti-telitinya.

## 6. TUJUAN PERUBAHAN KURIKULUM

Perubahan kurikulum bertujuan :

- Menyempurnakan kurikulum yang sudah ada menjadi lebih baik.
- Mengembangkan Program Studi sesuai dengan minat dan permintaan pasar industri terhadap bidang keahlian-bidang keahlian yang ada pada Program Studi Magister Manajemen Properti dan Penilaian SPs USU.
- Meneliti dan menetapkan kebutuhan pelanggan terutama pelanggan primer (mahasiswa) dan pelanggan tersier (dunia kerja, dan lembaga pendidikan yang lebih tinggi dimana lulusan akan melanjutkan studi). Dalam penelitian dan penetapan kebutuhan ini juga termasuk jenjang studi (kompetensi). Jenjang mana yang dibutuhkan S1, S2, dan lain-lain. Di samping itu jumlah, kebutuhan pada setiap jenjang perlu diperkirakan misalnya berapa jumlah lulusan D4, S1 dan S2, dan lain-lain, tiap tahun atau dalam periode (misalnya 5 tahun) tertentu baik secara lokal maupun nasional, dan bahkan perkiraan-perkiraan global. Dengan kata lain, perkiraan ketenagakerjaan perlu diadakan.
- Berdasarkan perkiraan ketenagakerjaan di atas, ditentukan apakah suatu program studi dibuka atau tidak.
- Jika pada program studi pada jenjang tertentu layak dibuka, maka kebutuhan pelanggan dalam arti kompetensi yang dikemukakan pada (1) diterjemahkan kedalam kurikulum. Ini berarti bahwa jenis-jenis mata kuliah yang mengandung kompetensi yang dibutuhkan beserta bobotnya harus ditentukan secara tepat. Bobot (SKS) ini sangat penting diperhitungkan, karena inilah yang menjadi



**PROGRAM STUDI  
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR  
PENYUSUNAN KURIKULUM**

No. Dokumen : MP-GKM-MMPP-SPs-6-09  
Revisi : 03  
Tanggal Terbit : 25 September 2018  
Halaman : 7 Dari 11

standar mutu kompetensi yang dibutuhkan, agar bobot itu lebih jelas, perlu disusun deskripsi setiap mata kuliah, yang menggambarkan batas batas kompetensi yang harus dicapai

- f. Penyebaran mata kuliah tiap semester dengan tepat juga akan memperkuat standar mutu kompetensi di atas. Dalam penyebaran urutan-urutan mata kuliah harus disusun secara tepat. Mata kuliah yang bersifat prasyarat misalnya, harus muncul lebih dahulu dari pada mata kuliah intinya.
- g. Pengelompokan mata kuliah adalah untuk menunjukkan saling hubungan antar kelompok, dan tingkat kedekatan hubungan antar mata kuliah. Ini juga berguna untuk memantapkan standar mutu kompetensi dimaksud. Pengkodean mata kuliah akan membantu dalam kelancaran administrasi, dan ini tentunya juga mendukung standar mutu.
- h. Yang tak kurang pentingnya ialah bahwa mata kuliah yang tak sesuai dengan kebutuhan pelanggan tak boleh dimasukkan ke dalam kurikulum. Dengan demikian beban studi dapat menjadi minimum, tetapi tetap bermutu.

## **7. PERSYARATAN**

Pada bagian ini dijelaskan secara rinci semua persyaratan pelaksanaan perubahan kurikulum yaitu:

- a. Secara umum unsur-unsur kurikulum yang harus diperhatikan dalam standarisasi mutu ialah:
  1. Mata kuliah (kompetensi-kompetensi) berdasarkan kebutuhan pelanggan
  2. Bobot (SKS) setiap mata kuliah
  3. Deskripsi mata kuliah yang dilengkapi dengan kepustakaan.
  4. Pengelompokan mata kuliah berdasarkan jenis dan tujuannya.
  5. Penyebaran mata kuliah tiap semester
  6. Pengkodean mata kuliah.
- b. Kurikulum SPs USU diatur secara tersendiri untuk setiap program studi yang ada dan ditetapkan dengan SK Rektor
- c. Kurikulum untuk setiap program studi diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan silabus program studi
- d. Kurikulum untuk setiap program studi dimuat dalam pedoman atau petunjuk pelaksanaan program studi





**PROGRAM STUDI  
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR  
PENYUSUNAN KURIKULUM**

No. Dokumen : MP-GKM-MMPP-SPs-6-09  
Revisi : 03  
Tanggal Terbit : 25 September 2018  
Halaman : 8 Dari 11

- e. Mata kuliah SPs terdiri atas mata kuliah pokok dan mata kuliah pilihan yang wajib diikuti dan dimasukkan dalam perhitungan indeks prestasi
- f. Jika dianggap perlu mahasiswa dapat mengambil mata kuliah prasyarat yang tidak dimasukkan dalam perhitungan indeks prestasi, tetapi dianggap sebagai beban studi. Mata kuliah dimaksud harus mendapat keputusan nilai lulus dari dosen yang bersangkutan
- g. Mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah yang ditawarkan pada SPs secara audit tanpa nilai dan diabaikan dalam perhitungan indeks prestasi

## **8. TATACARA PELAKSANAAN**

Dalam pelaksanaan Perubahan Kurikulum ini beberapa hal perlu mendapat perhatian :

- a. Pengembangan kurikulum ditetapkan melalui rapat pengelola SPs yang terdiri dari Direktur, KPS dan dosen pada setiap program studi guna menyesuaikan dengan perkembangan disiplin ilmu.
- b. Kurikulum SPs menawarkan mata kuliah yang terdiri dari mata kuliah wajib, mata kuliah pokok, dan mata kuliah pilihan serta dimasukkan dalam perhitungan indeks prestasi.
- c. Mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah tertentu dan lulus di perguruan tinggi lain yang diakui oleh Universitas dapat memohon pemindahan atau transfer SKS mata kuliah yang sama dan setara dengan yang akan diikuti.
- d. Jumlah SKS yang dapat ditransfer adalah sebanyak 12 SKS, permohonan diajukan kepada Direktur atas persetujuan KPS selambat-lambatnya tiga minggu setelah semester pertama berlangsung.



**PROGRAM STUDI  
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR  
PENYUSUNAN KURIKULUM**


No. Dokumen : MP-GKM-MMPP-SPs-6-09  
Revisi : 03  
Tanggal Terbit : 25 September 2018  
Halaman : 9 Dari 11

**9. LAMPIRAN**

**Diagram Alir Prosedur Perubahan Kurikulum**

**Pelaksana**

**Proses**





**PROGRAM STUDI  
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR  
PENYUSUNAN KURIKULUM**

No. Dokumen : MP-GKM-MMPP-SPs-6-09  
Revisi : 03  
Tanggal Terbit : 25 September 2018  
Halaman : 10 Dari 11

**Kurikulum** adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut serta kebutuhan lapangan kerja. Lama waktu dalam satu kurikulum biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh.

### **Komponen Kurikulum**

Salah satu fungsi kurikulum ialah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang pada dasarnya kurikulum memiliki komponen pokok dan komponen penunjang yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lainnya dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Komponen merupakan satu sistem dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, sebab kalau satu komponen saja tidak ada atau tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan komponen-komponen kurikulum. Ada yang mengemukakan 5 komponen kurikulum dan ada yang mengemukakan hanya 4 komponen kurikulum. Untuk mengetahui pendapat para ahli mengenai komponen kurikulum berikut Subandiyah (1993: 4-6) mengemukakan ada 5 komponen kurikulum, yaitu: (1) komponen tujuan; (2) komponen isi/materi; (3) komponen media (sarana dan prasarana); (4) komponen strategi dan; (5) komponen proses belajar mengajar.

Sementara Soemanto (1982) mengemukakan ada 4 komponen kurikulum, yaitu: (1) Objective (tujuan); (2) Knowledges (isi atau materi); (3) School learning experiences (interaksi belajar mengajar di sekolah) dan; (4) Evaluation (penilaian). Pendapat tersebut diikuti oleh Nasution (1988), Fuaduddin dan Karya (1992), serta Nana Sudjana (1991: 21). Walaupun istilah komponen yang dikemukakan berbeda, namun pada intinya sama yakni: (1) Tujuan; (2) Isi dan struktur kurikulum; (3) Strategi pelaksanaan PBM (Proses Belajar Mengajar), dan: (4) Evaluasi.

### **Fungsi Kurikulum**

Kurikulum dalam pendidikan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: A. Fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Fungsi kurikulum dalam pendidikan tidak lain merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. dalam hal ini, alat untuk menempa manusia yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pendidikan suatu bangsa dengan bangsa lain tidak akan sama karena setiap bangsa dan Negara mempunyai filsafat dan tujuan pendidikan tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai segi, baik segi agama, idiologi, kebudayaan, maupun kebutuhan Negara itu sendiri. Dengan demikian, dinegara kita tidak sama dengan negara-negara lain, untuk itu, maka: 1) Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, 2) Kuriulum merupakan



**PROGRAM STUDI  
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR  
PENYUSUNAN KURIKULUM**

No. Dokumen	:	MP-GKM-MMPP-SPs-6-09
Revisi	:	03
Tanggal Terbit	:	25 September 2018
Halaman	:	11 Dari 11

program yang harus dilaksanakan oleh guru dan murid dalam proses belajar mengajar, guna mencapai tujuan-tujuan itu, 3) kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Fungsi Kurikulum Bagi Sekolah yang Bersangkutan Kurikulum Bagi Sekolah yang Bersangkutan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Sebagai alat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan 2) Sebagai pedoman mengatur segala kegiatan sehari-hari di sekolah tersebut, fungsi ini meliputi: a. Jenis program pendidikan yang harus dilaksanakan b. Cara menyelenggarakan setiap jenis program pendidikan c. Orang yang bertanggung jawab dan melaksanakan program pendidikan.

Fungsi kurikulum yang ada di atasnya 1) Fungsi Kesenambungan Sekolah pada tingkat atasnya harus mengetahui kurikulum yang dipergunakan pada tingkat bawahnya sehingga dapat menyesuaikan kurikulum yang diselenggarakannya. 2) Fungsi Peniapan Tenaga Bilamana sekolah tertentu diberi wewenang mempersiapkan tenaga guru bagi sekolah yang memerlukan tenaga guru tadi, baik mengenai isi, organisasi, maupun cara mengajar.

Fungsi Kurikulum Bagi Guru Guru tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum sesuai dengan kurikulum yang berlaku, tetapi juga sebagai pengembang kurikulum dalam rangka pelaksanaan kurikulum tersebut.

Fungsi Kurikulum Bagi Kepala Sekolah Bagi kepala sekolah, kurikulum merupakan barometer atau alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah dituntut untuk menguasai dan mengontrol, apakah kegiatan proses pendidikan yang dilaksanakan itu berpijak pada kurikulum yang berlaku.

Fungsi Kurikulum Bagi Pengawas (supervisor) Bagi para pengawas, fungsi kurikulum dapat dijadikan sebagai pedoman, patokan, atau ukuran dan menetapkan bagaimana yang memerlukan penyempurnaan atau perbaikan dalam usaha pelaksanaan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan.

Fungsi Kurikulum Bagi Masyarakat Melalui kurikulum sekolah yang bersangkutan, masyarakat bisa mengetahui apakah pengetahuan, sikap, dan nilai serta keterampilan yang dibutuhkannya relevan atau tidak dengan kurikulum suatu sekolah.

Fungsi Kurikulum Bagi Pemakai Lulusan Instansi atau perusahaan yang mempergunakan tenaga kerja yang baik dalam arti kuantitas dan kualitas agar dapat meningkatkan produktivitas.